

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/14-K/PM.III-12/AL/IV/2025**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ALVIS FARREL PERMADI**, Prada Mar NRP 142758, Bak SMR Pok 2 Ru 1 Ton 2 Kipan E, Yonif 3 Mar, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 40-K/PM.III-12/AL/II/2025 tanggal 10 April 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **ALVIS FARREL PERMADI**, Prada Mar NRP 142758; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 3 (tiga) lembar daftar absensi harian Kompi Eagle Yonif 3 Mar atas nama Prada Mar Alvis Farrel Permadi NRP 142758 Penembak SMR Pok 2 Ru 1 Ton 2 Kipan E Yonif 3 Mar.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bawa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 10 April 2025

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 10 April 2025, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ALVIS FARREL PERMADI**, Prada Mar NRP 142758, Bak SMR Pok 2 Ru 1 Ton 2 Kipan E, Yonif 3 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera  
Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/15-K/PM.III-12/AU/IV/2025**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **FENDY TRY ARIYANTO**, Praka NRP 542813, Ta Adminpers Siminlog Sathanlan, Lanud Muljono, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 41-K/PM.III-12/AU/II/2025 tanggal 10 April 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **FENDY TRY ARIYANTO**, Praka NRP 542813; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 48 (empat puluh delapan) lembar daftar absensi Dinas Khusus 1 Lanud Muljono bulan September 2024 sampai dengan bulan November 2024 atas nama Terdakwa Praka Fendy Try Ariyanto NRP 542813.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 10 April 2025

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.

Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 10 April 2025, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **FENDY TRY ARIYANTO**, Praka NRP 542813, Ta Adminpers Siminlog Sathanlan, Lanud Muljono.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

2.

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371